

BAB IV

ANALISIS FIKIH PEREMPUAN

A. Perbedaan Fikih Laki-laki dan Perempuan

1. *Thaharah*

Perbedaan yang mendasar antara fikih laki-laki dan perempuan yang pertama adalah Fikih Ibadah. Yang mana dalam fikih ibadah ini ada beberapa pembahasan, yang pertama tentang bab *Thaharah* atau bersuci. Dalam hal najis, dalam hadis Riwayat Tirmizi dikatakan bahwa kencing anak perempuan dibasuh dan kencing anak laki-laki cukup dengan diperciki air saja dan keduanya termasuk dalam kategori najis ringan (*mukhaffafah*)⁴⁷. Kemudian sebab-sebab wajib mandi, bagi laki-laki salah satu sebab wajib mandinya adalah karena keluar mani yang disebabkan karena mimpi atau ada sebab lain, sedangkan bagi perempuan beberapa sebab mandi wajibnya adalah karena haid, nifas dan melahirkan⁴⁸. Pada fikih perempuan, mereka yang dalam keadaan haid ataupun nifas dilarang melakukan beberapa hal, yaitu mengerjakan shalat baik yang fardhu maupun yang sunnah, mengerjakan tawaf baik yang fardhu ataupun sunnah, menyentuh dan membawa Alquran, berdiam diri di masjid,

22. ⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet, 86 th. 2018), h.

⁴⁸ *Ibid*, h. 36.

berpuasa, suami haram menalok istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, dan dilarang bersetubuh bagi suami dan istri.⁴⁹

a. Wudhu

Wudhu bukan hanya membersihkan dan bersuci. Wudhu merupakan ibadah yang akan diberi balasan berupa pahala jika dilakukan seorang muslim dan muslimah dengan sempurna. Wudhu memiliki enam syarat, yaitu beragama Islam, tamyiz, air suci, tidak ada kotoran, masuk waktu sholat, dan tambahan untuk perempuan adalah tidak terdapat penghalang syar'i seperti haid atau nifas.⁵⁰

b. Mandi

Mandi dalam bahasa Arab yaitu *ghasl* atau *ghusl*. Secara bahasa *ghusl* berasal dari kata *ghusala* yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Hal-hal yang mewajibkan mandi, yaitu meninggal dunia, bagi perempuan haid dan nifas, melahirkan, dan junub.⁵¹

2. Aurat

Islam membedakan batasan aurat laki-laki dengan perempuan, sebagaimana diatur dengan cara berpakaian keduanya, yaitu bagi laki-laki batasan minimal untuk menutup badannya adalah antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, karena dalam pandang Islam perempuan adalah insan yang

⁴⁹ *Ibid*, h. 49.

⁵⁰ A. R. Shohibul Ulum, *Fiqih Seputar Wanita*, (Yogyakarta: Mueeza, 2019), h. 43.

⁵¹ *Ibid*, h. 55

memiliki kedudukan spesifik disebabkan struktur jasmaninya yang lebih deduktif dibandingkan dengan kaum laki-laki. Berikut ini rincian kriteria aurat laki-laki dan perempuan:

a. Aurat Laki-Laki

Aurat laki-laki sewaktu salat atau ketika berada di antara laki-laki dan perempuan mahramnya ialah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukanlah aurat, tetapi dianjurkan supaya ditutup karena sepadan dengan aurat. Berdasarkan kaidah *Usûl al-Fiqh, mâlâ yatimm alwâjib ill bih fa huw wâjib* (Apa yang tidak sempurna yang wajib melainkan dengannya, maka ia adalah wajib).⁵² Kalau laki-laki berada dihadapan perempuan yang bukan mahramnya (*ajñabîyah*) maka auratnya adalah seluruh badannya. Ini berbeda sewaktu laki-laki berada di tempat yang sunyi seorang diri (*khalwah*), maka auratnya ialah dua kemaluannya.

b. Aurat Perempuan

Aurat perempuan merdeka di dalam salat ialah bagian yang lain dari wajah dan dua telapak tangan hingga pergelangan tangannya. Wajah dan dua telapak tangannya, luar-dalam, hingga pergelangan tangannya, bukanlah aurat dalam salat dan selebihnya adalah aurat yang harus tertutup.

⁵² Umar Faruq, "Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki", dalam *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol.3 Nomor 1 Juni 2013, h. 146.

3. Sholat

Bab sholat, dalam anjuran mengumandangkan azan dan iqamah pada sholat fardhu bagi laki-laki dengan suara yang keras dan bagi perempuan dianjurkan iqamah saja untuk dirinya dan para wanita yang mendirikan sholat berjamaah, bukan untuk pria dan para waria (*khuntsa*). Perempuan tidak dianjurkan untuk azan, jika dia membaca azan dengan suara pelan hanya untuk dirinya atau sesama jenisnya itu diperbolehkan dan haram dengan suara yang lantang.⁵³

Rangkaian sholat yang khusus bagi perempuan menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

a. Ketika Rukuk

Dianjurkan bagi perempuan untuk merapatkan anggota tubuhnya yang satu dengan yang lain, yaitu antara kedua lututnya dan antara kedua telapak kakinya agar ditempelkan, sementara kedua sikunya agar ditempelkan ke sisi tubuh, karena cara itu lebih membuat perempuan tertutup auratnya. Berbeda dengan laki-laki yang mana ketika rukuk dianjurkan untuk merenggangkan perut dari kedua pahanya dan merenggangkan kedua siku dari kedua sisi tubuhnya.⁵⁴

b. Ketika Sujud

Bagi perempuan disunahkan dalam melaksanakan sujud untuk mengumpulkan sebagian anggota dengan anggota lainnya, yakni

⁵³ A. R. Shohibul Ulum, *Fiqih Seputar Wanita*, (Yogyakarta: Mueeza, 2019), h. 107.

⁵⁴ *Ibid*, h. 129.

dengan cara mengumpulkan kedua siku-sikunya kepada lambungnya dan menempelkan perutnya dengan kedua pahanya, berbeda dengan laki-laki yang disunahkan menjauhkan siku-sikunya dari lambungnya dan mengangkat perutnya (agar tidak menyentuh) dari kedua pahanya.⁵⁵

c. Dalam Mengingat Imam

Jika imam mengalami kekeliruan atau lupa, maka bagi jamaah perempuan mengingatkannya dengan menepukkan (bagian bawah) telapak tangan kanan ke (bagian atas) telapak tangan kiri. Bagi Jemaah laki-laki mengingatkannya adalah dengan membaca *subhanallah*.⁵⁶

d. Dalam Hal Suara

Bagi perempuan hendaknya melirihkan suaranya ketika melaksanakan shalat di sisi seorang laki-laki lain (yang bukan mahramnya). Maka hendaknya perempuan tersebut tidak mengeraskan suaranya di dalam shalat yang disunahkan mengeraskan bacaannya (seperti shalat Maghrib, Isya dan Subuh). Hal ini berdasarkan Q.S. Al Ahzab ayat 32 “Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya.” Berbeda halnya dengan laki-laki yang tetap disunahkan

⁵⁵ *Ibid*, h. 130.

⁵⁶ *Ibid*, h. 131.

mengeraskan suaranya pada tempat-tempat yang disunahkan mengeraskan suara.

e. Dalam Hal Aurat

Aurat wanita dalam sholat adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Disunnahkan untuk menggunakan baju kurung dan kerudung pada saat melaksanakan sholat.⁵⁷ Adapun aurat laki-laki di dalam shalat adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Jika ia shalat dan anggota tubuh antara pusar dan lututnya saja yang tertutup, maka shalatnya sah.

B. Analisis Haid dan Nifas Kitab *Luqtatul 'Ajlana* dan Fikih Kontemporer

Pengertian haid dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlana* secara bahasa haid berarti mengalir, dan artinya pada syara' yaitu darah perangai perempuan yang keluar ia dari atas peranakannya padahal sehat badannya didalam waktu yang tertentu.⁵⁸ Menurut fikih kontemporer haid adalah darah yang keluar dari bagian dalam rahim perempuan setelah baligh disebabkan penyebab alami dan bukan karena penyakit serta keluar pada waktu-waktu tertentu dan dalam keadaan sehat.⁵⁹ Berdasarkan dua pengertian di atas dapat kita lihat persamaan diantara keduanya adalah baik dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlana* dan Kontemporer keduanya mengartikan haid sebagai darah yang mengalir dari rahim perempuan dalam kondisi sehat.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 131.

⁵⁸ Abu Daudi, *Transliterasi Kitab Luqtatul 'Ajlana*, (Martapura: Dalam Pagar, 2013), h. 5.

⁵⁹ A. R. Shohibul Ulum, *Fiqih Seputar Wanita*, (Yogyakarta: Mueeza, 2019), h. 69.

Pada pembahasan usia awal mula haid dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlân* adalah genap sembilan tahun, tetapi jika kurang sebanyak-banyaknya adalah lima belas hari dari sembilan tahun tersebut, jika kurangnya itu enam belas hari atau lebih dari sembilan tahun maka itu bukan termasuk darah haid.⁶⁰ Dalam pembahasan fikih kontemporer mengenai awal mula haid ini tidak disebutkan secara spesifik masanya, tetapi hanya disebutkan secara umum dengan kata baligh atau usia sembilan tahun.

Pada pembahasan masa haid dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlân* paling sedikit adalah selama sehari semalam selama (24 jam) dan sebanyak-banyaknya selama lima belas hari lima belas malam. Sedangkan kebiasaannya (kebanyakannya) hanya selama enam hari enam malam atau tujuh hari tujuh malam.⁶¹ Dalam fikih kontemporer periode waktu atau siklus haid wanita bisa memanjang atau memendek lantaran gangguan hormon atau penyakit tertentu. Normal masa haid adalah tiga sampai tujuh hari, akan tetapi bisa lebih panjang hingga lebih dari tujuh hari atau lebih pendek hingga kurang dari tiga hari.⁶² Dari kedua pernyataan tersebut menurut hemat penulis ada sedikit perbedaan, khususnya terletak pada penjelasan mengenai penyebab berbedanya masa haid itu sendiri.

Perbuatan yang diharamkan selama haid dan nifas dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlân* terdiri dari tiga belas macam, yaitu sholat, puasa, thawaf,

⁶⁰ Abu Daudi, *Transliterasi Kitab Luqtatul 'Ajlân*, (Martapura: Dalam Pagar, 2013), h. 5.

⁶¹ *Ibid*, h. 6.

⁶² Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017), h. 10.

sujud tilawah dan sujud syukur, menyentuh atau membawa Alquran, membaca Alquran dengan sengaja, berhenti di dalam masjid, lalu di dalam masjid jika khawatir atau takut darahnya akan titik (mengotori masjid), mandi dengan niat mengangkat hadats (besuci dari hadats), ditalak oleh suami (haram bagi suami menthalag istri dalam keadaan haid dan nifas), menyentuh anggota badan istri yang sedang haid atau nifas, antara pusat dan lutut dengan tidak berlapik meskipun tidak dengan syahwat, dan *watha'* (bersetubuh) meskipun dengan lapik.⁶³ Perbedaannya dengan buku fikih kontemporer sekarang selain menyebutkan hal-hal yang diharamkan juga menyebutkan sebab diharamkannya hal tersebut baik berupa dalil ataupun pendapat para ulama.

Pada pembahasan pengertian darah *istihadhah* dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlal* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan bukan di waktu haid atau nifas dan biasanya keluar dikarenakan adanya suatu penyakit, sebagaimana sering menimpa seseorang yang selalu keluar kemih, wadi dan madzi. Selain itu juga membahas tentang hal yang diperbolehkan untuk dilakukan ketika seseorang perempuan mengalami *istihadhah* dan cara pelaksanaannya. Sedangkan dalam buku fikih kontemporer pada pembahasan pengertian dijelaskan bahwasanya *istihadhah* adalah darah penyakit yang mengalir dari otot di bawah rahim perempuan yang bernama *al-'azdil*, yang keluar baik setelah darah haid maupun tidak. Menurut pendapat yang shahih, darah yang keluar dari rahim anak kecil yang belum tiba masa haidnya termasuk darah *istihadhah* atau darah rusak (*dam fasad*). Perempuan yang

⁶³ Abu Daudi, *Transliterasi Kitab Luqtatul 'Ajlal*, (Martapura: Dalam Pagar, 2013), h. 7.

mengalami itu disebut mustahadhah.⁶⁴ Adapun pembahasan yang lainnya, seperti hal-hal yang diperbolehkan ketika *istihadhah* itu terdapat pada sub bab lainnya. Dari kedua pembahasan tersebut dapat dilihat perbedaan antara keduanya yaitu pada fikih kontemporer lebih spesifik pengertiannya dengan menyebutkan organ yang bersangkutan.

Pada pembahasan tentang keadaan perempuan mustahadhah dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlal* bahwa perempuan yang sudah mengalami haid jika darahnya keluar melebihi lima belas hari maka perempuan itu dikatakan mustahadhah. Keadaan perempuan yang mengalami mustahadhah terbagi menjadi empat bagian yaitu, perempuan yang baru pertama kali haid dan dapat membedakan darah kuat dan lemah, perempuan yang baru pertama kali haid dan tidak dapat membedakan darahnya, perempuan sudah biasa haid tetapi tidak dapat membedakan sifat darahnya, dan perempuan sudah sudah biasa haid dan dapat membedakan sifat darahnya. Dalam fikih kontemporer ada perbedaan jumlah dari mustahadhah, ada tiga tambahan, yaitu wanita yang sudah pernah haid tidak bisa membedakan darahnya dan tidak ingat kira-kira waktunya, perempuan yang sudah pernah haid tetapi tidak bisa membedakan darah dan dia ingat kira-kiranya tapi tidak ingat waktunya, dan perempuan yang sudah pernah haid tapi tidak bisa membedakan darah dan dia ingat waktunya saja.

⁶⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 72.

Pada pembahasan yang menyatakan Mustahadhah yang pertama dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlān* dijelaskan tentang perempuan yang baru pertama kali haid dan dapat membedakan sifat darahnya kuat dan lemah, dijelaskan secara spesifik mengenai sifat-sifat darah, warnanya dan masanya. Sedangkan dalam fikih kontemporer kebanyakannya tidak membahas secara spesifik, hanya gambaran umum dari jenis mustahadhah yang pertama.

Pada yang menyatakan Mustahadhah yang kedua dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlān* tentang perempuan yang baru pertama kali haid dan tidak dapat membedakan sifat-sifat darahnya, dijelaskan lebih spesifik mengenai warna dan masa yang menentukan haid itu sendiri. Sedangkan pada fikih kontemporer tidak banyak sumber yang menjelaskan secara spesifik tentang hal tersebut hanya ada sedikit penjelasan tentang sifat darah dan syarat tamyiz.

Pada pembahasan Mustahadhah yang ketiga dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlān* tentang perempuan yang sudah biasa haid dan tidak dapat membedakan sifat darahnya tetapi ingat kebiasaan haidnya. Dijelaskan secara spesifik tentang awal mula masa haid dan masa berakhirnya haid tersebut, hal yang harus dilakukan jika siklus haid melewati kebiasannya dan penentuan dari *istihadhah*. Berbeda dengan fikih kontemporer membahas tentang jenis dari kebiasaan siklus haid dan hukum yang berlaku terhadapnya.

Pada pembahasan Mustahadhah yang keempat yaitu perempuan yang sudah biasa haid dan dapat membedakan sifat darahnya, maka dihukumkan

baginya tamyiz bukan kebiasaan. Pada fikih kontemporer hanya diberikan pengertiannya saja.

Pada pembahasan selanjutnya adalah tentang Mutahaiyirah, yang mana dalam pasal ini mutahaiyirah adalah perempuan yang mustahadhah dan ia lupa masa dan waktu kebiasaan haidnya yang artinya bingung dengan keadaan haidnya. Pada pasal ini juga dijelaskan mengenai segala kemungkinan dan yang harus dilakukan saat perempuan itu dalam keadaan mutahaiyirah. Berbeda dengan fikih kontemporer tidak dibahas secara umum dan khusus mengenai keadaan wanita yang mengalami mutahaiyirah.

Pembahasan pada pasal selanjutnya menjelaskan tentang perempuan yang dapat membedakan sifat darahnya saat mengalami masa istihadah ketika berselang dengan masa kebiasaan haidnya ataupun tidak. Bagi perempuan yang baru mengalami haid maupun sudah biasa, maka ia wajib meninggalkan apa yang diharamkan baginya, karena ditinjau dari nampaknya aspek darah haid itu sendiri. Darah yang keluar tetapi kurang dari sehari semalam adalah darah rusak, maka shalat atau puasa yang ditinggalkan di masa itu wajib di qadha. Namun jika dia berniat sebelum darah itu itu keluar atau dia menyangka darah itu rusak dan tidak tahu hukumnya, maka puasanya sah. Sedangkan dalam fikih kontemporer tidak ada membahas hal yang seperti ini.

Pasal selanjutnya membahas tentang Naqa dan Fatrah, Fatrah adalah selang waktu antara darag keluar dan tidak keluar yang tetap tertinggal di dalam faraj perempuan. Fatrah jika dimasukkan kapas ke dalamnya maka akan

kelihatan pada kapas tersebut bekas darah yang berwarna merah. Naqa adalah selang waktu antara mengalir darah keluar dan tidak keluar tetapi tidak tertinggal di dalam faraj perempuan dan ketika dimasukkan kapas ke dalamnya tidak terlihat bekas darah yang berwarna merah. Pada pasal ini juga disebutkan syarat-syarat Naqa dihukumkan menjadi haid. Sedangkan pada fikih kontemporer tidak ada pembahasan mengenai Naqa dan Fatrah.

Pasal yang terakhir adalah pembahasan tentang nifas, yang mana dalam pasal ini dijelaskan tentang masanya nifas, hikmah dan penyebab nifas keluar selama enam puluh hari serta perbedaan antara haid dan nifas. Dalam kitab ini disebutkan bahwa masa nifas yang paling lama adalah enam puluh hari sedangkan dalam fikih kontemporer disebutkan bahwa paling lama masa nifas adalah empat puluh hari. Selain itu dalam fikih kontemporer juga dibahas tentang keguguran, cara mengetahui kesucian, amalan yang diharamkan dan boleh dilakukan wanita haid dan nifas, dan segala kemungkinan yang mungkin saja terjadi ketika seorang perempuan itu dalam keadaan nifas.

Pada Kitab *Luqtatul 'Ajl* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Beberapa kelebihannya yaitu, pada masanya Syekh Arsyad sudah membuat kitab yang membahas khusus permasalahan perempuan yaitu haid, nifas dan istihadah; di dalam kitab ini juga dituliskan beliau tentang penentuan darah haid dan *istihadah*; pembagian mustahadhah; pembahasan tentang mutahaiyirah yaitu

perempuan yang lupa baik masa ataupun waktu haidnya; serta Naqa dan Fatrah. Yang mana pada masa beliau menulis yang tidak semodern sekarang, tetapi beliau sudah mampu memikirkan sampai sejauh itu.

Adapun beberapa kekurangan dari kitab *Luqtatul 'Ajlān* adalah kitab ini dikarang beliau pada masanya, maka permasalahan-permasalahan seputar haid, nifas dan *istihadhah* di zaman sekarang tidak semuanya mendapatkan jawaban. Seperti misalnya hukum menggunakan obat penunda haid bagi perempuan yang sedang melakukan ibadah haji, yang mana di dalam kitab ini tidak ada pembahasan tentang hal itu, namun ada pembahasannya di kitab-kitab atau buku-buku Fikih Kontemporer, yang mana hukum dari penggunaan obat penunda haid bagi Jemaah haji perempuan menurut Dr. Yusuf Qardhawi dengan tujuan supaya dapat mengerjakan rukun haji dengan sempurna tanpa ada halangan satupun tidak ada masalah dilakukan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, selama tidak ada larangan dari syari'at. Ulama-ulama terdahulu kita berpendapat bahwa boleh mengkonsumsi sesuatu yang dapat menunda haid asal tidak menimbulkan mudarat.⁶⁵

Pembahasan mengenai perempuan haid yang masuk atau berdiam diri di masjid dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlān* adalah hal yang dilarang, berbeda dengan Fikih Kontemporer sekarang yang mana perempuan yang sedang dalam keadaan haid dengan memakai pembalut masuk ke dalam masjid hukumnya makruh karena untuk menjaga kehormatan masjid. Sebenarnya

⁶⁵ Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan Haji*, (Bogor, Kencana, 2003), h. 164.

hukum perempuan yang sedang haid lalu memakai pembalut masuk ke dalam masjid, dimaknakan :

1. Jika tidak kuatir darahnya mengotori (menetesi) masjid maka tidak haram melainkan hukumnya makruh jika tidak ada udzur atau hajat, jika ada hajat maka boleh masuk masjid.
2. Jika kuatir darahnya menetesi masjid walaupun sudah memakai pembalut maka hukumnya haram, jika tidak dikuatirkan maka hukumnya makruh kecuali ada hajat.

Jika hanya lewat dan tidak khawatir menetes darahnya maka boleh, tapi jika berdiam diri di dalam masjid maka haram.⁶⁶

Pembahasan nifas bagi perempuan muslimah yang melahirkan anaknya dengan operasi, yang mana pada masa Syekh Arsyad tidak ada perempuan yang melakukan hal demikian, tetapi di masa sekarang sudah sangat banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan anaknya secara operasi. Dalam ensiklopedi fikih disebutkan keterangan malikiyah tentang definisi nifas,

الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ لِأَجْلِ الْوِلَادَةِ عَلَىٰ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْعَادَةِ، بَعْدَهَا اتِّفَاقًا، أَوْ مَعَهَا عَلَىٰ قَوْلِ

الْأَكْثَرِ

⁶⁶ Syahril, *Masjid Bagi Wanita Menstruasi (Haid)*, dalam Jurnal JURIS, Vol.11, No. 1, Juni 2012, h. 76.

Darah yang keluar dari kemaluan karena melahirkan, dalam kondisi sehat dan normal. Baik keluar setelah melahirkan (malikiyah sepakat hal ini) atau ketika proses melahirkan (menurut pendapat mayoritas malikiyah) (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 41:5). Berdasarkan definisi di atas, darah yang disebabkan proses melahirkan dengan operasi cesar bisa kita rinci sebagai berikut, **Pertama**, jika darah itu keluar karena proses operasi, maka bukan termasuk nifas. **Kedua**, jika darah itu keluar melalui kemaluan, termasuk nifas dan berlaku hukum nifas.

Dalam *Fatwa Islam* dinyatakan,

النفاس هو الدم النازل لأجل الولادة ، سواء كانت طبيعية أو قيصرية

Nifas adalah darah yang keluar karena proses melahirkan, baik normal maupun karena operasi *Caesar*. Kemudian, terkait dengan usia janin, sebagian ulama menegaskan bahwa darah yang keluar karena melahirkan si janin bisa dinilai nifas, ketika janin sudah berbentuk seperti layaknya manusia kecil, meskipun belum ditiupkan ruh. Ulama Madzhab Hanbali menegaskan, batas usia janin yang menyebabkan hukum nifas adalah ketika dia berusia antara 80 hari – 120 hari.⁶⁷

Kitab *Luqtatul 'Ajlan* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memang tergolong Kitab Klasik, walaupun demikian beliau sudah mampu

⁶⁷ Romli SA, *Kajian Islam Kontemporer*, (Palembang: Fadilatama, 2014), h. 161.

mengarang kitab yang khusus membahas tentang perempuan tentang Haid, misalnya usia perempuan mulai haid, dijelaskan secara detail masa haid seorang perempuan serta hal-hal yang diperbolehkan dan diharamkan untuk dilakukan saat sedang dalam keadaan haid dan nifas; Nifas dalam nifas ini membahas masanya nifas, dicantumkan juga contoh permasalahannya dan hikmah dari nifas; dan *Istihadhah*, dalam kitab ini dijelaskan beliau dengan rinci permasalahan ini, seperti tentang penentuan darah haid dan *istihadhah*, keadaan perempuan yang *Mustahadhah*, pembagian *Mustahadhah*, dan Mutahaiyirah yaitu perempuan yang lupa masa dan waktu kebiasaan haidnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, kitab ini memang tidak memuat permasalahan-permasalahan perempuan di era sekarang, namun pada masa beliau mengarang itu beliau sudah mampu menuliskan secara detail mengenai haid, nifas dan *istihadhah* serta kitab *Luqtatul 'Ajlal* ini masih bisa dijadikan rujukan tentang fikih perempuan khususnya tentang haid, nifas dan *istihadhah*.